



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
Kampus Karangmalang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586734 Fax (0274) 586734
Laman: <http://ft.uny.ac.id> E-mail: ft@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
NOMOR T/64.3/UN34.15/HK.00.04/2025

TENTANG
PEDOMAN TATA TERTIB DAN ETIKA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan akademik di kampus Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta diperlukan tata kehidupan kampus yang kondusif, yang tercermin dalam suasana kehidupan kampus yang tertib, beretika, dan berbudaya akademik;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan kampus yang kondusif, diperlukan adanya pedoman tata tertib dan etika mahasiswa agar mahasiswa mampu berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma sosial dan agama;
- c. bahwa untuk keperluan dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas perlu menetapkan Peraturan Dekan Tentang Pedoman Tata Tertib dan Etika Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Kode Etik dan Etika Akademik Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor B/1683/UN34/KP.08.01/2023 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2023-2025.

Memperhatikan : 1. Masukan Senat Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
2. Masukan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : **PERATURAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB DAN ETIKA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta yang kemudian disingkat UNY.
2. Fakultas adalah Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yang kemudian disingkat FT.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Dosen adalah tenaga pengajar baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tetap Non PNS, Kontrak, Luar Biasa, dan Dosen Tamu yang tercatat aktif mengajar di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang diangkat dan mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Kampus merupakan tempat mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta menuntut ilmu, kegiatan penalaran, seni, olah raga, minat khusus, pengembangan bakat, dan kreativitas.
8. Peraturan Dekan adalah ketentuan bersifat mengatur dan harus diikuti oleh mahasiswa, yang ditetapkan oleh Dekan untuk menjadi pedoman tata tertib dan etika mahasiswa.
9. Tata tertib adalah ketentuan yang mengatur perilaku mahasiswa di kampus dan termasuk ketentuan sanksi terhadap pelanggarnya.
10. Etika adalah norma dan nilai yang menjadi dasar berperilaku bagi mahasiswa di kampus.

Pasal 2

1. Mahasiswa wajib berpartisipasi aktif dalam pencapaian visi dan misi Fakultas dan Universitas.
2. Mahasiswa wajib mematuhi Pedoman Tata Tertib dan Etika Mahasiswa.

BAB II TATA TERTIB UMUM

Pasal 3

Mahasiswa diwajibkan:

1. Membudayakan perilaku JAWARA (Jujur, Akuntabel, Wawasan Akademik, Adaptif, Religius, Amanah).
2. Menunjukkan sikap sesuai dengan: norma moral yang berlaku, martabat keilmuan, nilai kejujuran, tanggung jawab, etos kerja, dan ajaran agama yang dianutnya.
3. Berpartisipasi aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studi sesuai Peraturan Akademik.
5. Berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
6. Mematuhi tata tertib di kelas, etika berpenampilan dan berkomunikasi.

Mahasiswa tidak diperbolehkan:

1. Memaksakan kehendak terhadap siapapun dalam mendapatkan layanan baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
2. Membawa ajaran dan kegiatan organisasi terlarang ke dalam kampus.
3. Membawa, memiliki, mengonsumsi, mengedarkan, dan/ atau memperdagangkan minuman beralkohol dan obat terlarang (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya).
4. Merokok di area kampus.
5. Melakukan perbuatan asusila, pelecehan seksual dan orientasi seksual menyimpang.
6. Mengadakan kegiatan yang berpotensi membahayakan orang lain.
7. Mengadakan kegiatan yang menimbulkan kegaduhan di kampus.
8. Melakukan kegiatan di kampus melebihi batas waktu yang diizinkan.
9. Menggunakan fasilitas kampus tanpa izin.
10. Menyebarkan informasi yang menyesatkan.
11. Membuat dan/atau menyebarkan ujaran kebencian, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
12. Memasang publikasi (poster, spanduk, dan sejenisnya) tidak pada tempat yang ditentukan.
13. Melanggar rambu-rambu petunjuk maupun larangan yang tersedia di area kampus.
14. Mengotori fasilitas kampus seperti meja, kursi, dinding ataupun fasilitas lainnya dengan sticker, coretan atau benda lainnya.

BAB III
TATA TERTIB DI KELAS

Bagian Kesatu
Tata Tertib Mahasiswa di Kelas Perkuliahan Luring

Pasal 4

1. Mahasiswa terdaftar pada Siakad di situs siakad.uny.ac.id.
2. Mahasiswa hadir tepat waktu sesuai jadwal perkuliahan.
3. Mahasiswa membudayakan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun.
4. Mahasiswa membiasakan diri berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing sebelum dan sesudah perkuliahan.
5. Mahasiswa berpenampilan sesuai dengan etika berpenampilan yang berlaku.
6. Mahasiswa berkomunikasi sesuai dengan etika berkomunikasi yang berlaku.
7. Mahasiswa duduk dengan sopan pada tempat yang telah disediakan.
8. Mahasiswa berpartisipasi aktif dan bersikap kooperatif saat perkuliahan berlangsung.
9. Mahasiswa tidak diperbolehkan menggunakan smartphone dan sejenisnya, selain untuk aktivitas yang menunjang pelaksanaan perkuliahan atas izin dari dosen.
10. Mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan plagiasi dan kecurangan dalam bentuk apapun.
11. Mahasiswa menjaga keamanan, kebersihan, kenyamanan, dan kerapian kelas.
12. Mahasiswa menghormati dosen dan menghargai sesama mahasiswa.
13. Mahasiswa tidak diperbolehkan makan dan minum di dalam kelas kecuali atas izin dari dosen.
14. Mahasiswa tidak diperbolehkan merokok, baik konvensional maupun elektrik/vape.
15. Mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan perundungan (bullying) kepada dosen dan sesama mahasiswa.
16. Mahasiswa izin kepada dosen apabila ingin meninggalkan kelas.
17. Mahasiswa menciptakan suasana kondusif untuk belajar dan tidak mengganggu jalannya perkuliahan.
18. Mahasiswa menyampaikan surat izin atau surat keterangan sakit kepada dosen pengampu mata kuliah jika berhalangan hadir.
19. Mahasiswa menjaga kebersihan dan kerapian kelas, laboratorium maupun bengkel kerja selama perkuliahan berlangsung.
20. Mahasiswa membersihkan dan merapikan kembali tempat duduk dan fasilitas perkuliahan lain setelah perkuliahan selesai.
21. Mahasiswa mematuhi peraturan yang berlaku di lingkup fakultas dan universitas.
22. Mahasiswa menaati tata tertib dan aturan yang berlaku di tempat perkuliahan luar kampus.

Bagian Kedua
Tata Tertib Mahasiswa di Perkuliahan Daring

Pasal 5

1. Mahasiswa terdaftar pada siakad.uny.ac.id.
2. Mahasiswa mempersiapkan jaringan internet dan peralatan yang kompatibel untuk perkuliahan daring.
3. Mahasiswa bergabung dalam perkuliahan daring sesuai jadwal.
4. Mahasiswa melaksanakan aktivitas perkuliahan daring sesuai instruksi dosen.
5. Mahasiswa menggunakan identitas asli pada akun yang digunakan untuk perkuliahan daring, minimal terdiri atas: nama lengkap, NIM, dan foto profil.
6. Mahasiswa berkomunikasi sesuai dengan ketentuan etika komunikasi.
7. Jika perkuliahan daring dilaksanakan realtime:
 - a. Mahasiswa mengaktifkan kamera dan mikrofon sesuai dengan arahan dosen.
 - b. Mahasiswa mengenakan pakaian sesuai dengan etika berpenampilan yang berlaku.
 - c. Mahasiswa menjaga situasi yang kondusif selama perkuliahan berlangsung.
 - d. Mahasiswa menyampaikan pendapat, pertanyaan, atau tanggapan sesuai dengan arahan dosen dengan teknis yang disepakati.
 - e. Mahasiswa meminta izin kepada dosen jika ingin meninggalkan perkuliahan daring.
 - f. Mahasiswa tidak diperbolehkan makan selama perkuliahan.
 - g. Mahasiswa tidak diperbolehkan merokok selama perkuliahan.
 - h. Mahasiswa menjaga ketenangan jalannya perkuliahan.
 - i. Mahasiswa hanya dapat merekam perkuliahan atas ijin dosen pengampu.

BAB IV
ETIKA BERPENAMPILAN

Bagian Kesatu
Mahasiswa Putra

Pasal 6

Mahasiswa putra:

1. Berambut pendek, ditata rapi, dan tidak dicat dengan warna apapun.
2. Mengenakan kemeja yang tidak sobek, bersih, dan rapi.
3. Mengenakan celana panjang yang tidak sobek, bersih, dan rapi.
4. Mengenakan sepatu dengan model tertutup dan berkaos kaki yang bersih dan rapi.
5. Mengenakan jas almamater pada saat mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik di dalam maupun di luar kampus sebagai perwakilan Fakultas maupun Universitas.
6. Pada kegiatan khusus mengenakan pakaian beserta kelengkapan lain sesuai ketentuan. Misalnya mengenakan baju kerja (wearpack) pada saat perkuliahan praktik.
7. Tidak diperbolehkan memotong dan/atau menata rambut dengan model yang tidak wajar bagi seorang mahasiswa.
8. Tidak diperbolehkan memakai anting, bertindik, dan bertato di bagian tubuh manapun.
9. Tidak diperbolehkan memakai kaos oblong maupun kaos berkerah pada saat mengikuti kegiatan akademik dan memanfaatkan layanan akademik dan/atau non akademik di kampus, kecuali dalam rangka kegiatan olahraga atau kerja bakti dan acara lain yang diijinkan.
10. Tidak diperbolehkan memakai sandal dan/atau sepatu sandal dengan model apapun.

Bagian Kedua
Mahasiswa Putri

Pasal 7

Mahasiswa putri:

1. Bagi yang tidak mengenakan jilbab, rambut ditata rapi.
2. Bagi yang mengenakan jilbab, jilbabnya ditata secara wajar dan proporsional.
3. Mengenakan pakaian yang bersih, rapi, dan tidak ketat.
4. Mengenakan rok dengan panjang sampai di bawah lutut.
5. Mengenakan jas almamater pada saat mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik di dalam maupun di luar kampus sebagai perwakilan Fakultas maupun Universitas.
6. Pada kegiatan khusus diharuskan mengenakan pakaian beserta kelengkapan lain sesuai ketentuan.
7. Tidak diperbolehkan mewarnai rambut dengan warna apapun.

8. Tidak diperbolehkan memotong dan/atau menata rambut dengan model yang tidak wajar bagi seorang mahasiswi.
9. Tidak diperbolehkan memakai riasan, aksesoris, dan perhiasan yang berlebihan.
10. Tidak diperbolehkan bertindik selain di telinga sesuai kewajaran, dan bertato di bagian tubuh manapun.
11. Tidak diperbolehkan memakai kaos oblong maupun kaos berkerah pada saat mengikuti kegiatan akademik dan memanfaatkan layanan akademik dan/atau non akademik di kampus, , kecuali dalam rangka kegiatan olahraga atau kerja bakti dan acara lain yang diijinkan.
12. Tidak diperbolehkan memakai sandal dan/atau sepatu sandal dengan model apapun.
13. Tidak diperbolehkan mengenakan fashion yang berlebihan.

BAB V
ETIKA BERKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Etika Berkomunikasi dengan Dosen dan
Tenaga Kependidikan Secara Langsung

Pasal 8

1. Mengawali komunikasi dengan senyum, salam, dan sapa secara sopan dan santun.
2. Berbicara dengan bahasa dan tutur kata yang santun, mudah dimengerti, serta sikap yang ramah.
3. Mendengarkan kata-kata dengan baik hingga selesai dan tidak memotong pembicaraan.
4. Mengakhiri pembicaraan dengan ucapan terima kasih dan salam.
5. Tidak mengeluarkan perkataan atau komentar yang menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).

Bagian Kedua
Etika Berkomunikasi Saat Mengikuti Kuliah Daring
dan/atau Forum Online

Pasal 9

1. Mengawali komunikasi dengan salam, sapa, dan senyum secara sopan dan santun.
2. Berbicara dengan bahasa dan tutur kata yang santun, mudah dimengerti, serta sikap yang ramah.
3. Tidak memotong pembicaraan ketika dosen memaparkan materi atau teman menyampaikan pendapat.
4. Meminta izin kepada dosen apabila ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat.
5. Tidak berkomentar yang menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).
6. Menggunakan foto profil sosial media (WhatsApp, Zoom Meeting, Email dan sejenisnya) sesuai dengan identitas asli dan sopan.

Bagian Ketiga
Etika Berkomunikasi dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan
melalui Pesan Singkat

Pasal 10

1. Memperhatikan waktu yang tepat ketika mengirimkan pesan.
2. Mengawali dengan salam dan permohonan maaf, menyebutkan identitas diri (nama, NIM, kelas, angkatan, program studi) kemudian menyampaikan maksud/tujuan mengirimkan pesan, diakhiri dengan ucapan terima kasih.

3. Apabila meminta layanan kepada dosen/tenaga kependidikan, sampaikanlah dengan sopan dan jangan menggunakan kalimat yang memerintah/menyuruh.
4. Menuliskan pesan dengan singkat dan jelas, menggunakan kalimat yang baik, benar dan santun.
5. Menuliskan pesan dengan teks yang lengkap, tidak menggunakan singkatan kata yang tidak lazim, dan tidak menggunakan jargon.
6. Menggunakan huruf, tanda baca, dan simbol dengan tepat.

Bagian Keempat
Etika Berkomunikasi dengan Dosen
dan Tenaga Kependidikan melalui Telepon

Pasal 11

1. Memperhatikan waktu yang tepat ketika menelepon.
2. Mengawali dengan salam dan permohonan maaf, menyebutkan identitas diri (nama, NIM, kelas, angkatan, dan jurusan) kemudian menyampaikan maksud/tujuan pembicaraan.
3. Berbicara dengan singkat dan jelas, menggunakan bahasa dan intonasi yang baik, benar, dan santun.
4. Menghindari penggunaan jargon atau istilah yang tidak lazim.
5. Mengakhiri pembicaraan dengan mengucapkan terima kasih dan salam.

Bagian Kelima
Etika Berkomunikasi melalui *Email*

Pasal 12

1. Disarankan menggunakan email domain Universitas.
2. Email Subject tidak boleh kosong.
3. Menuliskan salam pembuka dan identitas diri mencakup: nama, NIM, dan program studi.
4. Menuliskan tujuan pengiriman email.
5. Menuliskan ucapan terima kasih dan salam.
6. Melampirkan file jika diperlukan dan memberi nama file lampiran dengan jelas.
7. Memberitahukan pengiriman email melalui pesan singkat.

Bagian Keenam
Etika Berinteraksi Sesama Mahasiswa

Pasal 13

1. Menghargai perbedaan pendapat
2. Tidak memberikan informasi yang menyesatkan (tidak benar)
3. Tidak mempengaruhi untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tidak melakukan ancaman dan/atau tindak kekerasan.
5. Menghormati privasi sesama mahasiswa.
6. Berbicara dengan bahasa dan intonasi yang sopan dan santun.
7. Membiasakan mengucapkan kata “maaf”, “tolong” dan “terima kasih”.

BAB VI
PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pelanggaran

Pasal 14

1. Pelanggaran dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat.
2. Pelanggaran ringan adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan standar proses pendidikan dan pembelajaran meskipun tidak berdampak pada orang lain.
3. Pelanggaran sedang adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan standar proses pendidikan dan pembelajaran yang berdampak pada diri sendiri maupun orang lain dalam lingkup Fakultas maupun Universitas.
4. Pelanggaran berat adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan standar proses pendidikan dan pembelajaran yang berdampak pada diri sendiri maupun orang lain dalam lingkup Fakultas, Universitas, dan masyarakat, serta berpotensi pada pelanggaran pidana.
5. Penetapan kategori pelanggaran dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Dekan yang meliputi unsur Senat, Pimpinan, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 15

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai Peraturan Rektor Nomor 48 Tahun 2022.

Bagian Ketiga

Pasal 16

Prosedur pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 48 Tahun 2022.

BAB VII PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Februari 2025
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



MUTIARA NUGRAHENI
NIP 197701312002122001